

PENGARUH PROFITABILITAS DAN KOMPENSASI RUGI FISKAL TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN INDUSTRI BARANG KONSUMSI YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2019-2021

Kevin Moses Sukma Panjaitan¹, Marthinus Ismail²

Universitas Advent Indonesia, Bandung

Email : 1932146@unai.edu,

ABSTRAK

Tujuan penulisan penelitian untuk mengetahui pengaruh apa yang diberikan oleh variabel profitabilitas dan kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak. Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2021. Menggunakan purposive sampling sebagai kriteria pengumpulan data, dengan total 18 perusahaan yang berisi 51 data. Menggunakan regresi linear dalam melakukan pengujian data menggunakan SPSS 26. Hasil yang ditunjukkan adalah profitabilitas menunjukkan hasil yang tidak signifikan terhadap tax avoidance, dan kompensasi rugi fiskal menunjukkan hasil yang signifikan terhadap tax avoidance.

Kata Kunci : Penghindaran Pajak, Kompensasi Rugi Fiskal dan Profitabilitas

ABSTRACT

Purpose of this research is determine what effect will given from variables of profitability and fiscal loss compensation to tax avoidance. The population used from companies on consumer good industry that listed on Indonesian Stock Exchange 2019-2021. By using purposive sampling, the sample of the company that used are 18 companies with 51 total of data. Using linear regression in testing the data with SPSS 26. The result showing profitability does not significantly influence tax avoidance, and fiscal loss compensation significantly influence tax avoidance.

Keywords; Tax Avoidance, Fiscal Loss Compensation and Profitability

1. PENDAHULUAN

Dalam memenuhi kesejahteraan dan kebutuhan setiap warga negara, diperlukan adanya dana yang sangat besar, Pemerintah memerlukan suatu sumber dana yang berkelanjutan dan juga berkesinambungan, Pajak menjadi salah satu solusi yang utama pada banyak negara, termasuk juga indonesia dalam memenuhi hal tersebut (Sumarta & Intan, 2020).

Pajak merupakan pungutan yang wajib untuk dibayar pada negara yang akan dipakai sebagai kepentingan daripada pemerintah juga masyarakat, warga negara yang membayar pajak disebut wajib pajak, ini dapat berupa individu dan juga badan usaha yang menurut aturan undang undang pada perpajakan telah ditetapkan untuk melakukan suatu kewajiban pajak yang termasuk didalamnya adalah sebagai pemotong pajak ataupun pungutan pajak tertentu (Nursehah & Yusnita, 2019).

Dalam UU No. 28 Th. 2007 di Pasal 1, menyebutkan kalau Pajak merupakan pembayaran bersifat wajib terhadap negara oleh pribadi ataupun badan yang terutang sifatnya memaksa

berdasar tidak mendapat timbal balik langsung dan juga dipakai sebagai kebutuhan suatu negara demi kesejahteraan rakyat. Menurut (Pohan, 2015) wajib pajak diharapkan dapat ikut berperan aktif untuk mendukung suatu pemerintah dalam memberi kontribusi bagi peningkatan terhadap pendapatan negara. Kepatuhan penduduk sebagai wajib pajak akan sangat dibutuhkan dalam memenuhi kewajiban pajak dalam memberi kontribusi terhadap negara yang diberikan secara sukarela yang sesuai pada peraturan dari pajak yang sudah berlaku.

Keberhasilan pada pembangunan negara ditentukan dari seberapa besar pendapatan terpakai oleh negara. dan pajak merupakan penyumbang yang terbesar terhadap pendapatan suatu negara. Karena pajak bisa dipakai dalam membiayai unit kegiatan daripada pemerintah atau bisa juga digunakan demi meningkatkan kesejahteraan terhadap masyarakat. Pajak pada perusahaan adalah beban yang wajib dibayarkan dan hal ini dapat mengurangi keuntungan. suatu kepentingan berbeda dimana penerimaan pajak cukup besar juga keberlanjutan dari usaha tentu saja ini bertolak belakang dengan kepentingan yang ada pada perusahaan dimana mereka ingin pembayaran yang sekecil mungkin (Handayani, 2018). ini bisa mengakibatkan kelompok masyarakat maupun perusahaan bisa berbuat kearah penghindaran pajak.

Penghindaran pajak ialah satu metode yang digunakan perusahaan dalam menghindari pajak. Caranya ialah meminimalkan bahkan menghilangkan adanya beban pajak tanpa melihat akibat yang bisa melanggar adanya peraturan perpajakan. Penghindaran pajak ini diizinkan tetapi pada sisi lain, penghindaran terhadap pajak sangat tidak dianjurkan (Jasmine, 2017).

Banyak perusahaan yang berusaha untuk meminimalkan beban pajaknya dengan berbagai cara. salah satu metode dari perusahaan dalam meminimalkan beban pajak mereka adalah dengan melakukan penghindaran pajak baik legal atau secara ilegal. Strategi yang digunakan saat meminimalkan beban dari pajak secara legal terhadap wajib pajak agar tidak menentang pada peraturan adalah dengan melakukan penghindaran pajak (Arianandini & Ramantha, 2018).

Penghindaran pajak dapat dipengaruhi profitabilitas, ini merupakan keahlian perusahaan saat memanfaatkan aset yang dimilikinya secara efisien dalam mendapat laba melalui pengolahan dan aktiva yang biasa disebut *Return On Asset (ROA)* (Arianandini & Ramantha, 2018). Organisasi/Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi biasanya akan berisiko dalam melakukan penghindaran pajak.

Kompensasi rugi fiskal ialah selisih antar pendapatan dan biaya perhitungan pajak. Hal ini berdasar dari UU No. 36 th. 2008 Pasal 6:2, ialah perusahaan yang sudah rugi pada 1 periode akuntansi akan diberi keringanan saat membayar pajak. Kerugian ini bisa dikompensasi pada penghasilan sampai 5 tahun (Ginting, 2016). Inipun sering dimanfaatkan oleh perusahaan agar terhindar dari pajak berlebih.

Ditemukan beberapa fenomena yang terjadi pada penghindaran pajak; Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang bernama Hestu Yoga menyatakan kalau pemerintah terus menghadapi suatu

tantangan saat menarik Pajak. yang dimana perusahaan sering melaporkan kerugian selama 5 tahun berturut-turut hanya agar terhindar dari kewajiban membayar PPh Badan (Susanti, 2021).

Fenomena lain pada penghindaran pajak adalah pada saat *Tax Justice Network* mengumumkan pada laporan *Tax Justice Network* yang diberi judul *The State of Tax Justice 2020 : Tax Justice In The Time Covid-19*, disana menyatakan kalau terdapat Penghindaran Pajak sebanyak USD 4,78 miliar yang pada masa itu setara dengan Rp.67,6 triliun, yang merupakan buah dari penghindaran pajak korporasi di Indonesia, ujar Santoso dalam (Ranti & Ajimat, 2022).

Penelitian mengenai pengaruh profitabilitas dan kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak yang dilakukan oleh (Christian, 2021), (Kasdi et al., 2021), (Angel et al., 2022) dan (Jaelani et al., 2021) Profitabilitas dan kompensasi rugi fiskal berpengaruh terhadap penghindaran pajak, akan tetapi penelitian dari (Nur Hikmah, 2022) menunjukkan bahwa profitabilitas dan kompensasi rugi fiskal tidak punya pengaruh pada penghindaran pajak.

Penulis ingin mengembangkan penelitian yang sudah ada dengan menyelidiki, apakah profitabilitas dan kompensasi fiskal dapat berpengaruh pada penghindaran pajak dalam perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar pada bursa efek indonesia. karena bukti daripada penelitian telah ditemukan adanya gap dan fenomena yang bertentangan atau belum konsisten mengenai hubungan profitabilitas dan kompensasi rugi fiskal dengan penghindaran pajak. sehingga penulis memilih melakukan penelitian berjudul: “***Pengaruh Profitabilitas dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI Periode 2019-2021***”

Kajian Teori dan Pengembangan Hipotesis

Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak dapat diartikan dengan adanya upaya wajib pajak dalam mengurangi kewajiban pajak atau penghindaran beban pajak yang berupa efisiensi beban pajak, dan pada proses pelaksanaan hal tersebut dilakukan agar perusahaan berada dalam jumlah minimal, tapi masih berada dalam aturan pajak yang berlaku (Munawaroh, 2019). Metode yang digunakan dalam memperkecil jumlah pajak yang diterima, hal yang dilakukan adalah dengan cara pemanfaatan kelemahan (*grey area*) yang ada terkait dengan perundang-undangan dan aturan yang mengacu terhadap perpajakan (Aretha Xaviera et al., 2020).

Pemanfaatan langkah-langkah yang dilakukan dalam melakukan *tax avoidance* ini dapat dilakukan didasarkan pada perkiraan yang ada dalam laporan keuangan. Dapat memperhatikan perbedaan yang terjadi dalam buku dan penghasilan pajak, seperti total kesenjangan dan celah buku pajak, dan sisa buku pajak. Lalu, dapat memperhatikan ukuran pajak yang proporsional yang dikenakan terhadap pendapatan perusahaan, dengan penggunaan *effective tax rates* (ETR). Upaya dalam pelaksanaan untuk dapat meningkatkan pendapatan yang sesuai dengan harapan

pemegang saham. Dalam pelaksanaan penghindaran pajak ini, akan menguntungkan pihak manajer dalam jangka pendek dan akan memberikan rugi kepada pihak pemegang saham untuk jangka panjang (Saputra & Susanti, 2019).

Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak

Kondisi atau penjabaran kinerja keuangan suatu perusahaan saat pengelolaan terhadap aset yang dimiliki, tingkat penjualannya, dalam periode tertentu untuk menghasilkan keuntungan atau *Return on Asset* (ROA) (Putriningsih et al., 2019). Perusahaan yang mampu menghasilkan keuntungan yang besar, akan berusaha untuk dapat memperkecil pajak yang harus dibayarkan dengan melakukan penghindaran pajak. Hubungan antara profitabilitas dengan penghindaran pajak memiliki kesamaan pada *agency theory* dimana melibatkan dua pihak, yaitu *principal* (pemegang saham) dan *agent* (manajer). Pajak merupakan hal yang wajib untuk dibayarkan oleh pihak yang mendapatkan keuntungan kepada negara. Dalam hal ini, semakin besar keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan, maka para pemegang saham ingin pajak yang dibayarkan itu untuk diperkecil dan manajerlah sebagai pihak yang diberikan tanggung jawab kepada *principal* untuk melakukan upaya agar pembayaran pajak agar dapat dalam nominal yang terkecil.

Penelitian oleh (Artinasari & Mildawati, 2018), profitabilitas tidak memberikan pengaruh bagi penghindaran pajak. Namun, ini bertentangan pada penelitian dari (Rahmawati & Nani, 2021) yang menyebutkan jikalau profitabilitas mempengaruhi penghindaran pajak. Sehingga, hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut, yaitu :

H₁ : Profitabilitas memiliki pengaruh terhadap Penghindaran Pajak

Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Penghindaran Pajak


Keuntungan atau kerugian yang terjadi pada perusahaan dapat dijadikan penentuan terhadap pajak yang akan dibayarkan melalui selisih penghasilan dan biaya. Kompensasi rugi fiskal merupakan bagian dari kerugian yang dialami perusahaan yang dapat dialihkan dari tahun ke tahun (Ginting, 2016). bahwa perusahaan mengalami kerugian akan tidak dibebani oleh pajak, dapat meringankan beban pajak untuk periode selanjutnya. Pada UU no. 36 th. 2008, menyatakan bahwa perusahaan yang mengalami kerugian, dilakukan kompensasi atas kerugian tersebut untuk lima tahun yang mendatang dan dalam mengurangi kompensasi tersebut, digunakannya laba perusahaan. Dengan hal tersebut, perusahaan akan terbebas dari pajak dikarenakan penggunaan laba untuk menutupi jumlah kompensasi tersebut.

Perusahaan cenderung tidak melakukan penghindaran dari pajak jika mengalami kerugian fiskal dikarenakan mendapatkan kompensasi rugi fiskal tersebut (Putriningsih et al., 2019). Penelitian oleh (T. Kurniasih & Ratna Sari, 2013) juga menyebutkan tidak menyatakan adanya pengaruh. Namun, penelitian yang dilakukan oleh (Rusli & Zirman, 2017) menyatakan kalau

kompensasi kerugian fiskal punya pengaruh terhadap penghindaran pajak. Dalam hal ini, peneliti menetapkan hipotesis, yaitu :

H₂ : Kompensasi rugi fiskal tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak

Kerangka Pikiran



2. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini berjenis kuantitatif, penelitian dari Sugiyono dalam (Sinaga et al., 2021), mengatakan bahwa penelitian kuantitatif adalah penelitian yang melihat hubungan antar variabel bebas dan variabel terikat lebih bersifat sebab-akibat, yang bertujuan untuk mencari besaran dari pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Sumber dan Jenis data

Peneliti memakai data sekunder yang jadi dasar daripada informasi data penelitian yang ditulis, objek dari penelitian ini berasal dari laporan keuangan perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI Periode 2019-2021. data ini didapat melalui website dari bursa efek indonesia (www.idx.com).

Populasi dan Sampel

Populasi ialah suatu wilayah yang punya karakter tertentu yang ditetapkan peneliti agar dipelajari kemudian mengambil kesimpulan. kemudian sampel adalah sebagian dari populasi tersebut Sugiyono dalam (Annisa, 2021).

Populasi ini yaitu perusahaan sektor industri barang konsumsi sebanyak 26 perusahaan. dan sampel penelitian yang terpilih selama 3 tahun penelitian sehingga terdapat sebanyak 78 data, adapun metode yang dipakai ialah metode purposive sampling, metode berdasar dari kriteria tertentu;

Tabel 1. Kriteria

No.	Kriteria	Jumlah
1	Perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar pada BEI pada 2019-2021	25
2	Perusahaan mempublikasikan laporan keuangan secara tidak lengkap pada 2019-2021	2
3	Perusahaan yang tidak mengungkapkan informasi mengenai variabel yang diperlukan dalam penelitian pada 2019-2021	6
Jumlah Perusahaan yang masuk kedalam sampel		17
Jumlah tahun pengamatan		3
Jumlah Sampel 23 Perusahaan X 3 tahun (2019-2021)		51

Sumber : Data diolah

Definisi Operasional

Profitabilitas (X_1)

Profitabilitas merupakan kemampuan dari perusahaan dalam memanfaatkan aset yang dimilikinya secara efisien saat menghasilkan keuntungan perusahaan dengan melalui pengelolaan laba yang disebut Return On Asset (ROA) (Arianandini & Ramantha, 2018).

Perhitungan untuk menghitung variabel Profitabilitas adalah menggunakan return on assets (ROA) yang dimana ini adalah rumus dari laba bersih setelah pajak ialah dibagi dengan total aktiva (Cahyono et al., 2017).

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aset}}$$

Kompensasi Rugi Fiskal (X_2)

Berdasar dari UU No. 36 th. 2008 Pasal 6:2 mengenai pajak penghasilan, ialah perusahaan sudah rugi pada periode akuntansi maka diberi keringanan saat membayar pajak.

Perhitungan untuk menghitung variabel ini diukur dengan dummy, yang diberi nilai 1 kalau ada kompensasi rugi fiskal, sedangkan nilai 0 jika tidak terdapat kompensasi rugi fiskal (M. Kurniasih & Rohman, 2014).

Penghindaran Pajak (Y)

Penghindaran pajak merupakan salah satu cara yang digunakan oleh perusahaan dalam menghindari pajak dengan cara meminimalkan bahkan menghilangkan beban pajak tanpa memperhatikan akibat pajak yang dapat melanggar adanya peraturan perpajakan.

(Prasetyo & Pramuka, 2018), Perhitungan untuk menghitung variabel ini menggunakan effective tax rate (ETR). ETR ialah perbandingan dari *Tax Expense Earnings Before Tax*.

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}} \times 100\%$$

3. Hasil dan Pembahasan Penelitian

Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Profitabilitas	51	-.17	.73	.1282	.15224
Tax Avoidance	51	-.10	.81	.2592	.14828
Valid N (listwise)	51				


Melalui tabel diatas, ditunjukkan bahwa variabel profitabilitas menunjuk angka minimal = (-0,17), angka maksimum = 0,81, rata-rata sebesar 0,1282, dan memiliki angka standar deviasi sebesar 0,15224. Lalu, terhadap variabel *tax avoidance* menunjukkan angka minimum sebesar -0,10, angka maksimum sebesar 0,81, rata-rata sebesar 0,2592, dan standar deviasi sebesar 0,14828.

Tabel Frekuensi

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	.00	45	88.2	88.2	88.2
	1.00	6	11.8	11.8	100.0
Total		51	100.0	100.0	

Hasil yang ditunjukkan pada tabel frekuensi terhadap variabel rugi fiskal menyatakan bahwa perusahaan dengan kepemilikan kompensasi rugi fiskal di dalam laporan keuangannya terdapat 6 perusahaan dengan persentasi 11,8%. Sedangkan yang tidak menyatakan kepemilikan kompensasi rugi fiskal adalah sebanyak 45 perusahaan dengan persentasi 88,2%.

Uji Normalitas



Berdasar ke gambar grafik diatas, titik berada diantara garis diagonal. Sehingga, diberikan kesimpulan bahwa model regresi memiliki residual normal.

Koefisien Determinasi (R²)

Dalam uji hipotesis ini, dilakukan sebagai pengukur terhadap seberapa besar model yang digunakan untuk melakukan penjelasan terhadap variabel independen. Koefisien untuk determinasi bernilai di angka nol atau satu. Sehingga jika nilai yang didapatkan itu menunjukkan nilai yang kecil, itu menyatakan bahwa terdapatnya keterbatasan pada variabel independen dalam memberikan penjelasan terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika didapatkan nilai yang mendekati atau menunjukkan angka satu, maka hal tersebut berarti bahwa variabel independen dapat melakukan penjelasan terhadap semua informasi kepada variabel dependen.

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.329 ^a	.108	.071	.14294

a. Predictors: (Constant), Rugi Fiskal, Profitabilitas

Melalui tabel yang disajikan, hasil dari uji koefisien determinasi menunjukkan angka 0,71 atau 7,1%. Hal ini menyatakan bahwa variabel penghindaran pajak dapat diberikan penjelasan terhadap variabel profitabilitas dan rugi fiskal sebesar 7,1%, dan sisanya sebesar 92,9% diberikan penjelasan oleh faktor lainnya yang berada diluar dari penelitian ini.

Hasil Uji Statistik F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.119	2	.059	2.905	.064 ^b
	Residual	.981	48	.020		
	Total	1.099	50			

a. Dependent Variable: Tax Avoidance

b. Predictors: (Constant), Rugi Fiskal, Profitabilitas

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa didapati nilai signifikansi sebesar 0,064. Hal ini menyatakan bahwa nilai yang di dapat tidak lebih kecil daripada 0,05. Sehingga, variabel profitabilitas dan kompensasi rugi fiskal secara bersamaan atau secara simultan tidak dapat memberikan adanya pengaruh pada *tax avoidance*.

Uji Signifikansi (Uji-t)

Pengujian dilakukan dalam menyatakan pengaruh yang diberikan oleh tiap-tiap variabel independen secara individu yang dapat memberikan penjelasan terhadap variabel dependen.

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.304	.030		10.140	.000
	Profitabilitas	-.207	.142	-.212	-1.452	.153
	Rugi Fiskal	-.154	.067	-.339	-2.318	.025

a. Dependent Variable: Tax Avoidance

Pembahasan

Profitabilitas pada *Tax Avoidance*

Melalui tabel diatas, ditunjukkan bahwa hasil signifikasnsi yang didapat pada variabel profitabilitas adalah sebesar 0,153 dan dengan koefisien negatif. Hal ini menyatakan kalau profitabilitas tidak memberikan adanya pengaruh terhadap *tax avoidance* dengan nilai yang tidak lebih kecil daripada 0,05. Hingga hipotesis pertama yang telah dirancang ditolak.

Hal ini memberikan kesesuaian terhadap penelitian yang dilakukan oleh (Budianti & Curry, 2018) bahwa dengan tingkat profitabilitas yang dimiliki perusahaan tidak dapat mempengaruhi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak.

Kompensasi Rugi Fiskal pada *Tax Avoidance*

Melalui tabel tersebut, ditunjukkan bahwa signifikansi yang didapat pada variabel kompensasi rugi fiskal adalah sebesar 0,025 dan dengan koefisien negatif. ini menyatakan kalau

kompensasi rugi fiskal memberi adanya pengaruh terhadap *tax avoidance* dengan nilai yang lebih kecil daripada 0,05. Sehingga, hipotesis kedua yang telah dirancang ditolak.

Hal ini memberikan kesesuaian terhadap penelitian yang dilakukan oleh (Palalangan et al., 2020) bahwa dengan terjadinya kerugian fiskal pada perusahaan yang terjadi, maka akan timbulnya kompensasi selama lima tahun yang diberikan pemerintah terkait terhadap pembayaran pajak. Sehingga, penggunaan kompensasi tersebut nantinya digunakan sebagai pengaruh negatif pada *tax avoidance*.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Melalui hasil daripada penelitian yang telah dijalankan, diberikan kesimpulan berupa profitabilitas sebagai variabel pertama, menyatakan pengaruh negatif pada *tax avoidance* dan hipotesis pertama telah dirancang ditolak. Kompensasi rugi fiskal sebagai variabel kedua, menyatakan pengaruh negatif yang signifikan terhadap *tax avoidance* dan hipotesis kedua yang telah dirancang ditolak.

Saran

Saran terhadap penelitian mendatang tentang penghindaran pajak, agar dapat mempertimbangkan dalam melakukan penambahan terhadap variabel selain daripada variabel yang ada dalam penelitian ini yang dapat memberikan kemungkinan terhadap 92,9 variabel lainnya yang dapat menjelaskan *tax avoidance*. Penelitian selanjutnya juga dapat menggunakan populasi selain daripada perusahaan industri barang konsumsi dengan menambah tahun penelitian yang lebih panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Angel, M., Darnawaty, F., & Liona, L. (2022). *Pengaruh Transfer Pricing, Kompensasi Rugi Fiskal, Leverage, Dan Kualitas Audit Terhadap Praktik Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Bumn Yang Telah Go Publik Untuk Periode 2017-2020*.
- Aretha Xaviera, A. X., Muslih, M., & Kurnia, K. (2020). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Profitabilitas, Pertumbuhan Penjualan, Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018. *Jurnal Mitra Manajemen*, 4(5), 692–707. <https://doi.org/10.52160/Ejmm.V4i5.384>
- Arianandini, P. W., & Ramantha, I. W. (2018). Pengaruh Return On Asset, Debt To Equity Ratio, Dan Kepemilikan Institusional Pada Penghindaran Pajak. *Ejurnal Akuntansi*, 22(3), 2088–2116. <https://doi.org/10.24843/Eja.2018.V22.I03.P17>
- Artinasari, N., & Mildawati, T. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Likuiditas, Capital Intensity Dan Inventory Intensity Terhadap Tax Avoidance Titik Mildawati Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (Stiesia) Surabaya. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 7(1), 1–11.
- Budianti, S., & Curry, K. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Prosiding Seminar Nasional Cendekiawan 4*, Jakarta.
- Cahyono, D. D., Andini, R., & Raharjo, K. (2017). Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan (Size), Leverage (Der) Dan

- Profitabilitas (Roa) Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Perbankan Yang Listing Bei Periode Tahun 2011 – 2013. *Journal Of Accounting*, 2(1).
- Christian, C. (2021). *Pengaruh Profitabilitas, Kompensasi Rugi Fiskal, Ukuran Perusahaan, Dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2019*.
- Ginting, S. (2016). Pengaruh Corporate Governance Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil*, 6, 1–12.
- Handayani, R. (2018). Pengaruh Return On Assets (Roa), Leverage Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Perbankan Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia (Bei) Periode 2012-2015. *Jurnal Akuntansi Maranatha*, 10(1).
- Jaelani, R., Hamdani, N. A., & Fatma, E. (2021). *Pengaruh Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak (Pada Perusahaan Sektor Barang Konsumsi Di Bursa Efek Indonesia)*.
- Jasmine, U. (2017). Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, Ukuran Perusahaan, Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Periode 2012-2014). *Jom Fekon*, 4(1), 1786–1800.
- Kasdi, C. P., Muiz, Enong, Rahayu, & Pudji, D. (2021). *Pengaruh Profitabilitas (Roa), Leverage (Der), Dan Ukuran Perusahaan (Size) Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018*.
- Kurniasih, M., & Rohman, A. (2014). Pengaruh Fee Audit , Audit Tenure, Dan Rotasi Audit Terhadap Kualitas Audit. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 3(3), 1–9.
- Kurniasih, T., & Ratna Sari, M. (2013). Pengaruh Return On Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan Dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada Tax Avoidance. *Buletin Studi Ekonomi*, 18(1), 58–66.
- Munawaroh, S. (2019). Pengaruh Komite Audit, Proporsi Kepemilikan Institusional, Profitabilitas, Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak. *E- Jurnal Akuntansi: Universitas Muhammadiyah Surakarta*, Issn, 2685–1474.
- Nur Hikmah, A. (2022). *Pengaruh Return On Asset, Debt To Equity Ratio, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Consumer Non-Cyclical Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020)*.
- Nursehah, P., & Yusnita, H. (2019). Analisis Pengaruh Return On Asset, Ukuran Perusahaan, Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Industri Logam Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017). *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Krisnadwipayana*, 6(3), 36–46. <https://doi.org/10.35137/jabk.v6i3.330>
- Palalangan, C. A., Atak, M. C., Pasanda, E., & Daud, M. (2020). *Pengaruh Corporate Governance, Capital Intensity, Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Tax Avoidance*. 1(2), 45–53.
- Pohan, C. A. (2015). *Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan Pajak Dan Bisnis (Edisi Revisi)*. Gramedia Pustaka Utama.
- Prasetyo, I., & Pramuka, B., A. (2018). *Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Dan Proporsi Dewan Komisaris Independen Terhadap Manajemen Laba. Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial Dan Proporsi Dewan Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance*. 1(2), 1–8.
- Putriningsih, D., Suyono, E., & Herwiyanti, E. (2019). Profitabilitas, Leverage, Komposisi Dewan Komisaris, Komite Audit, Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Perbankan. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 20(2), 77–92. <http://jurnaltsm.id/index.php/jba>
- Rahmawati, D., & Nani, D. A. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Dan Tingkat Hutang Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 26(1), 1–11. <https://doi.org/10.23960/jak.v26i1.246>
- Ranti, M. D., & Ajimat, A. (2022). Pengaruh Intensitas Persediaan, Pertumbuhan Penjualan, Dan Kinerja Keuangan Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor

- Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020). *Jurnal Disrupsi Bisnis*, 5(4) <https://doi.org/10.32493/Drb.V5i4.21127>
- Rusli, & Zirman, P. (2017). *Pengaruh Csr, Konvensional, Roa Terhadap Tax Avoidance*. 45–59.
- Saputra, M. D., & Susanti, J. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak Di Indonesia. *Valid Jurnal Ilmiah*, 16(2), 164–179.
- Sinaga, A. N., Sitorus, P. Z. E., & Haumahu, S. R. (2021). Pengaruh Audit Tenure, Ukuran Perusahaan, Audit Delay Dan Komite Audit Terhadap Kualitas Audit Pada Perusahaan Trade, Service And Investment Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2020. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 4(1), 190–200. <https://doi.org/10.31004/Jrpp.V4i1.1931>
- Sumarta, R., & Intan, A. U. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pph Badan Terutang Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia. *Media Bisnis*, 175–184.
- Susanti, S. D. (2021). *Ini Tantangan Penarikan Pajak Penghasilan Di Indonesia Menurut Djpm.Antaraneews.Com*.

